

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda 148 Telp 3548691, 3584504, 3513366 Paw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/2096/DPM-PTSP/IP.2096/VIII/2019

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang IJin Penyelenggaraan Praktek Perawat:
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

: DWI SAPARTIWI

Tempat, tanggal lahir

: PATI, 09 DESEMBER 1982

TEGALSARI BARAT 3 NO. 23 RT 01 RW 11 KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

: 140152219-2429178

Nomor STR / MTKP Dikeluarkan oleh

: MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal

: 31 JANUARI 2019

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : JL. MOCH ICHSAN NO. 93-97 NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 09 Desember 2024
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang









Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19640502 198503 1 017

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
 Organisasi Profesi (PPNI)